



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

EFAN APTUREDI*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor, dampak hukumnya, serta kebijakan formulasinya di masa mendatang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, penerapan hukum tindak pidana suap berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Huruf a dan b UU Tipikor, didapati dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST atas nama terpidana Urip Tri Gunawan dan Putusan PN Surabaya Nomor : 268/ PID.B-TPK/2016/PN.Sby atas nama terpidana Ahmad Fauzi. Kedua terdakwa dalam dakwaannya masing-masing salah satunya didakwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor, tetapi Urip Tri Gunawan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 12 b UU Tipikor sedangkan Ahmad Fauzi dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor. Padahal, kedua norma tersebut berada dalam undang-undang yang sama, tetapi memiliki unsur-unsur tindak pidana yang serupa, dan masing-masing terdakwa merupakan pegawai negeri atau penyelenggara yang bertindak sebagai penerima suap, yang pada akhirnya berakibat kepada perbedaan penjatuhan sanksi pidana baik pidana penjara, pidana denda, dan subisidarisnya. *Kedua*, dampak penegakan hukum tindak pidana suap berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor adalah didapatinya kendala dari faktor (substansi) hukum dan faktor penegak hukum khususnya hakim. Dari faktor hukum, terjadi ketidakpastin hukum dengan wujud pengulangan norma dalam hal kesamaan unsur-unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor dengan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, tetapi masing-masing mengandung ancaman sanksi pidana yang berbeda. Dampaknya, senada apabila ditinjau dari faktor penegak hukum khususnya hakim, yaitu terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana oleh hakim karena kedua norma walaupun memiliki unsur-unsur tindak pidana yang serupa tetapi mengandung ancaman sanksi pidana yang berbeda. *Ketiga*, kebijakan formulasi tindak pidana suap di masa mendatang adalah *judicial review* ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi karena pasal-pasal *a quo* yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang sama tetapi berbeda dalam ancaman

sanksi pidana dapat berpotensi mendiskriminasi dan merugikan hak konstitusional serta keadilan bagi warga negara sehingga pasal-pasal *a quo* menjadi celah “tawar menawar” atau “jual beli” penerapan penjatuhan putusan pidana. Hal-hal demikian telah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan oleh karenanya ketentuan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor dapat dituntut untuk dihapuskan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Suap*

Riwayat Artikel

Diterima : 14 Mei 2020

Revisi : 10 Juli 2020

Disetujui : 8 Agustus 2020

* Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi dianggap kurang berhasil karena formulasi undang-undangnya kurang baik dan kurang akomodatif. Akhirnya, untuk mengakomodir usulan-usulan masyarakat selalu diusulkan revisi peraturan perundang-undangan, yang dampaknya substansi peraturan tersebut banyak yang bermasalah, karena semangat yang berlebihan untuk memberikan hukuman yang maksimal kepada koruptor namun tidak diikuti dengan nilai-nilai dan kaidah yang benar dalam penyusunan peraturan tersebut seperti nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia misalnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendapati banyak kekeliruan yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama ketentuan-ketentuan tentang pegawai negeri dan Hakim yang menerima suap seperti pada ketentuan Pasal 11, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12C. Ketentuan-ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya karena suatu rumusan delik dalam KUHP disalin ganda (dua kali) dengan ancaman pidana jauh berbeda, yaitu Pasal 419 KUHP (pegawai negeri menerima suap) disalin menjadi dua pasal yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 420 KUHP disalin dua kali juga menjadi pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12C.

Dampak dari adanya pasal ganda dengan ancaman hukuman yang berbeda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah terjadinya potensi disparitas dalam hukuman pidana yang diterima oleh para terdakwa kasus korupsi. Disamping itu, disparitas akan menunculkan ketidakadilan sehingga dengan demikian tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pun tidak tercapai. Disamping itu adanya muatan pasal dengan inti delik yang sama ancaman hukuman berbeda akan rentan disalahgunakan oleh penegak hukum, yang mana akan ada potensi transaksional yang artinya dapat memicu terjadinya potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi.

Pakar hukum pidana Chairul Huda menilai ketentuan Pasal 12 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi diskriminatif bila disandingkan dengan Pasal 5 dan diskriminasi itu akan menimbulkan disparitas.¹ Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa :

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dan pasal 5 ayat (1) huruf b memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, dijatuhi hukuman pidana maksimal lima tahun penjara.”

Atas ketentuan di atas, selanjutnya ketentuan Pasal 12 huruf a dinyatakan bahwa :
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau

¹ Chairul Huda (Pakar hukum pidana), 2013, “Pakar Hukum : Pasal 12 UU Tipikor Diskriminatif”, dikutip pada laman website : <https://sumbar.antaranews.com/berita/63366/pakar-hukum-pasal-12-uu-tipikor-diskriminatif>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Sedangkan, Pasal 12 huruf b dinyatakan bahwa :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.”

Lebih lanjut, Chairul Huda menyoroti, jika dilihat dari dua pasal itu bagaimana mungkin pemberi suap hanya dipidana lima tahun penjara, sedangkan yang menerima suap, walaupun masih patut diduga, diancam hukuman seumur hidup atau hingga 20 tahun penjara, tidak pernah ada dalam sejarahnya penerima suap diancam pidana hingga 20 tahun. Ia menilai penyebab adanya diskriminasi ini akibat euforia upaya pemberantasan korupsi kala itu, dimana waktu itu dinilai semakin berat hukuman pelaku korupsi maka semakin bagus.²

Dampak dari euforia untuk memberikan hukuman yang tinggi kepada para pelaku tindak pidana korupsi serta adanya dorongan yang kuat dari masyarakat untuk memberi efek jera kepada koruptor seperti pengetatan remisi. Itupun, bagi pelaku yang berpredikat *justice collaborator* sedangkan yang tidak berpredikat *justice collaborator* sama sekali tidak diperkenankan diberi remisi, menimbulkan permasalahan baru seperti Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*). Disamping itu, konsekuensi logisnya adalah membengkaknya alokasi anggaran negara untuk Lembaga Pemasyarakatan.³

Kembali kepada pembahasan formulasi Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 5 ayat (2) disandingkan dengan Pasal 12 huruf a dan b, dalam konteks penerapannya telah menimbulkan disparitas yang cukup tinggi. Sebagai contoh, kasus suap yang dilakukan Artalyta Suryani kepada Jaksa Urip Tri Gunawan. Sebelumnya, Artalyta Suryani adalah

² Chairul Huda (Pakar hukum pidana), 2013, “Pakar Hukum : Pasal 12 UU Tipikor Diskriminatif”, dikutip pada laman website : <https://sumbar.antaranews.com/berita/63366/pakar-hukum-pasal-12-uu-tipikor-diskriminatif>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

³ D. Andi Nirwanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus penyuapan pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Artalyta dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No : 07/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara pada tanggal 29 Juli 2008 atas penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan senilai 660.000 dolar AS. Kepada Urip Tri Gunawan, kemudian dijatuhi vonis 20 tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No : 11/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST pada tanggal 4 September 2008.⁴

Artalyta Suryani terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b, sedangkan Urip Tri Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf b dan e. Urip tidak dikenakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001, kendatipun pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Seharusnya, jika berpedoman kepada Pasal 5, maka Artalytha Suryani (pemberi) dan Urip Tri Gunawan (penerima) dipidana dengan pidana yang sama. Namun, karena adanya Pasal 12 huruf a dan b yang memiliki unsur yang sama dengan pasal 5 ayat (2) namun berbeda ancaman hukuman pidana, pada akhirnya Urip Tri Gunawan dikenakan Pasal 12 huruf b dengan hukuman 20 tahun penjara.

Dari setiap perkara suap yang ditangani oleh aparat penegak hukum saat ini memiliki kecenderungan khususnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), jika suatu perkara penyuapan melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara maka dapat dipastikan pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, sedangkan penerima suap dikenakan Pasal 12 huruf a atau b. Berbeda halnya dengan Kejaksaan seperti dalam kasus Kopol Arafat, Kejaksaan mendakwa Kopol Arafat dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 dan pada akhirnya yang dibuktikan adalah Pasal 11 dengan ancaman hukuman maksimal sama dengan Pasal 5 yaitu 5 tahun penjara. Begitu juga dengan kasus Jaksa Ahmad Fauzi yang menerima suap dalam kasus pembelian tanah kas desa yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jaksa Ahmad Fauzi

⁴ Fardillah Ariati, "Kerentanan Kejaksaan Agung Terhadap Korupsi Dalam Perspektif *Routine Activities Theory*", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. II, Agustus 2010, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Universitas Indonesia Jakarta, hlm.151.

didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 12 huruf a dan Pasal 11, dan pada akhirnya penuntut umum membuktikan Pasal 5 ayat (2).

Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah terkait kebijakan formulasi tindak pidana suap berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dampak hukumnya, dan kebijakan formulasinya di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika ditilik perumusan delik yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada dua sumber perumusan delik yaitu bersumberkan pasal-pasal KUHP yang ditarik sebanyak 13 buah ditambah 6 buah dinaikkan pidananya serta perumusan dari pembuat undang-undang sendiri sebanyak 7 buah perumusan delik (dalam 4 buah pasal). Dengan demikian 74 % dari seluruh perumusan delik ditarik dari KUHP dan 26 % sisanya dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang.⁵

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini berlaku, pasal-pasal tentang suap pun ditarik dari KUHP, sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, dan masuk di dalam pasal 5,6, 11 dan 12, dengan cara menarik pasal-pasal tersebut tanpa menyebut atau merumuskan kembali tindak pidananya, namun kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perbaikan dari Undang-undang nomor 31 tahun 1999, menarik kejahatan-kejahatan suap menjadi tindak pidana korupsi tidak dilakukan lagi dengan cara sekedar menarik dengan menyebut pasal-pasal KUHP. Akan tetapi menarik rumusannya dengan beberapa perubahan, baik dengan menambah,

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 29.

mengurangi, merubah atau menghilangkan frasa ke dalam rumusan, menjadi tidak sama persis lagi tetapi secara substantive tidaklah berbeda, kemudian dengan berlakunya Undang-undang nomor 20 tahun 2001 maka pasal-pasal yang diadopsi dalam KUHP yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶

Pasal 5 ayat (1) disalin dari Pasal 209 KUHP, pembuat undang-undang di DPR mencantumkan juga lawannya, yaitu Pasal 5 ayat (2) yang disalin dari Pasal 419 KUHP. Kekeliruan terjadi pada pembahasan di DPR ialah rupanya mereka lupa bahwa untuk penerima suap suap atau penyuapan pasif sudah dicantumkan di Pasal 5 ayat (2) berhadapan dengan Pasal 5 ayat (1) pemberi suap dengan ancaman pidana sama maksimum 5 (lima) tahun penjara. Pada pembicaraan Pasal 12, diulang lagi mencantumkan pasal 12a/byang disalin juga dari Pasal 419 KUHP dengan ancaman pidana jauh lebih berat yaitu maksimum pidana penjara seumur hidup.⁷

Pengaturan dan ancaman tindak pidana suap khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 UU Tipikor masing-masing merumuskan :

Pasal 5 UU Tipikor :

“(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (edisi revisi)*, Malang, MNC, 2018, hlm 167

⁷ Hasil Wawancara dengan Andi Hamzah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti, Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Staf Ahli Jaksa Agung RI (1992), 9 Oktober 2020

- (2) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 12 UU Tipikor :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana suap pada Tabel III di atas, diketahui bahwa terdapat unsur-unsur yang serupa tetapi diatur dalam pasal yang berbeda termasuk berbeda pula ancaman pidananya. Hal ini khususnya didapati pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Keduanya mengatur bahwa bagi

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, hadiah, atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, diancam pidana. Perbedaannya didapati pada ancaman pidananya, yang mana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor mengancam pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 50 juta paling banyak 250 juta. Sedangkan Pasal 12 huruf a UU Tipikor mengancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 dua ratus juta rupiah dan paling banyak 1 M. Terlihat sekali jenjang yang jauh terkait ancaman pidana penjara dan denda pada kedua pasal, sedangkan memiliki unsur-unsur tindak pidana yang serupa.

Dari uraian diatas, menurut Andi Hamzah, karena ada kesamaan unsur pasal Antara Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dengan Pasal 12a/b maka penuntut umum dan hakim boleh memilih penerapan Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara (lima) tahun atau menerapkan Pasal 12 a/b yang ancaman pidananya jauh lebih berat. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri dalam penerapannya, disamping itu terdapat kekeliruan yang nyata dalam rumusan pasal 12 a/b terdapat kata-kata “mengetahui” atau “patut diduga” yang berarti “mengetahui” artinya sengaja sedangkan “patut diduga” kealpaan atau kelalian atau culpa, sedangkan pada pasal 5 ayat (2) kata-kata “patut diduga” tidak ada, yang ada kata “mengetahui” yang artinya sengaja. Dalam hukum pidana, delik sengaja dipidana lebih berat dari pada delik kealpaan atau kelalaian atau culpa. Setelah ditelusuri ternyata pembuat Undang-undang menyalin kata-kata “patut diduga” itu dari pasal 418 KUHP yang pidananya jauh lebih ringan, yaitu maksimum 6 (enam) bulan penjara, sedangkan dalam Pasal 419 KUHP tidak ada kata-kata “patut menduga” sehingga pidananya lebih berat yaitu 5 (lima) tahun penjara.⁸

Dampak Hukum Formulasi Tindak Pidana Suap Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Hasil wawancara dengan Andi Hamzah widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Staf Ahli Jaksa Agung (tahun 1992), Guru Besar Universitas Tri Sakti, penulis buku hukum pidana dan korupsi, dalam beberapa bukunya beliau banyak mengkritisi tentang kelemahan-kelemahan yang ada dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada hari Jumat, 9 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB dikediaman beliau

Pada sub bahasan ini, akan berbicara dampak dari adanya dualisme pasal dengan unsur yang serupa namun ancaman hukuman berbeda, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, ketika ada sebab yaitu adanya unsur yang sama dalam pasal yang berbeda, tentu akan menimbulkan akibat dalam penerapannya dan tentu berbicara sebab akibat, maka akan berbicara konsekuensi huku atau dampak dalam penerapannya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pengulangan Norma

Sebagaimana diketahui pada rumusan masalah sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan norma dalam UU Tipikor, tetapi khususnya dalam dua norma, terdiri atas unsur-unsur tindak pidana yang serupa, tetapi berbeda dalam hal ancaman pidana. Kedua norma yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor dan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor. Kembali masing-masing norma peneliti uraikan di bawah ini :

Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor:

“(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

(2) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Berdasarkan konstruksi kedua pasal di atas diketahui bahwa terdapat persamaan unsur-unsur tindak pidana khususnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yaitu :

- a. Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Suap diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara padahal diketahui atau patut diduga bahwa suap tersebut adalah dalam rangka menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- c. Suap diterima sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (bukan setelahnya)

Persamaan ketiga unsur-unsur pokok tindak pidana suap di atas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf a hanyalah pengulangan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a.

2. Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana

Andi Hamzah berpendapat, disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia disparitas

hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya, hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama namun diputus dengan vonis yang berbeda.⁹

Dikaitkan dengan penelitian ini, dalam UU Tipikor, mengandung pidana-pidana pokok seperti pidana penjara dan pidana denda, khususnya hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor mengancam pelaku tindak pidana suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negeri penerima suap dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 12 huruf a UU Tipikor mengancam pelaku tindak pidana suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negeri penerima suap dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal ini sebagaimana diuraikan dan dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel I

Perbandingan Ancaman Pidana Penjara dan Denda Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor

UU Tipikor	Pidana Penjara		Pidana Denda	
	Paling Singkat	Paling Lama	Paling Sedikit	Paling Banyak
Pasal 5 ayat (2)	1 tahun	5 tahun	50 juta	250 juta

⁹ Hasil wawancara dengan Andi Hamzah selaku Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dan Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Staf Ahli Jaksa Agung RI (1992), pada tanggal 9 Oktober 2020.

jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b					
Pasal 12 huruf a	Seumur Hidup	4 tahun	20 tahun	20 juta	200 juta

Bedasarkan tabel di atas, terlihat bahwa walaupun kedua pasal memiliki unsur-unsur tindak pidana yang serupa, tetapi masing-masing memiliki ancaman pidana yang berbeda masing-masing pada durasi dan nominalnya baik pidana penjara dan pidana denda. Artinya, hakim berpotensi menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda bagi tiap pelaku, ditambah lagi bahwa dalam hal ini peraturan perundang-undangan (UU Tipikor) justru mengakomodasi dan memperkuat terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana. Terlebih, hal ini dapat menjadi celah bagi para terdakwa penerima suap untuk melakukan tindakan kolusi diluar persidangan yang mengarahkan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana lebih kepada Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor.¹⁰

Disparitas penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana suap yang berkedudukan sebagai penerima suap yang juga merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara khususnya didapati pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST atas nama terpidana Urip Tri Gunawan dan Putusan PN Surabaya Nomor : 268/ PID.B-TPK/2016/PN.Sby atas nama terpidana Ahmad Fauzi. Keduanya pada umumnya dalam dakwaan didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor. Keduanya khususnya masing-masing didakwa pula berdasarkan Pasal 12 UU Tipikor, tetapi bagi Urip Tri Gunawan didasarkan pada Pasal 12 huruf b dan e UU Tipikor sedangkan Ahmad Fauzi didasarkan pada Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

Menurut hemat penulis, berdasarkan penelusuran dari unsur-unsur pasalnya, Perbedaan unsur Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor khususnya adalah pada waktu kapan suap diterima. Ketentuan Pasal 12 huruf a UU Tipikor mengatur bahwa suap diterima sebelum pelaku melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan ketentuan Pasal

¹⁰ Hasil wawancara dengan Andi Hamzah pada tanggal 9 Oktober 2020.

12 b UU Tipikor mengatur bahwa suap diterima setelah pelaku melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Walaupun demikian, dalam konteks disparitas penjatuhan sanksi pidana, baik pelanggaran Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, keduanya diancam dengan pidana yang sama, yaitu dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

Kembali pada konteks disparitas penjatuhan sanksi pidana, faktanya, Urip Tri Gunawan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor, sedangkan Ahmad Fauzi dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 12 UU Tipikor. Walaupun kedua terpidana sebelumnya didakwa masing-masing dengan pasal yang sama yaitu Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor dan Pasal 12 UU Tipikor, terlebih keduanya memenuhi unsur sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, tetapi Urip Tri Gunawan justru dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 12 UU Tipikor, sedangkan Ahmad Fauzi dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor. Padahal, Urip Tri Gunawan dapat pula dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor serupa dengan pemberi suap Artalyta Suryani, apabila dipadankan dengan Ahmad Fauzi yang dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor. Dan sebaliknya, Ahmad Fauzi dapat pula dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 12 UU Tipikor apabila dipadankan dengan Urip Tri Gunawan yang dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 12 UU Tipikor.

Menurut Satjipto Raharjo, terkait teori penegakan hukum, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang berasal dari pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana akan berjalan sebagaimana mestinya apabila terpenuhinya faktor-faktor atau komponen-komponen penegakan hukum pidana yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor budaya, dan faktor masyarakat.¹²

¹¹ Satjipto Raharjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 24.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999, hlm.14.

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap di Masa Mendatang

Terhadap pembaharuan hukum pidana berdasarkan makna kebijakan kriminal, maka kebijakan kriminal dibagi menjadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial, pada dasarnya merupakan kebijakan pencegahan terjadinya kejahatan, dan sebaliknya, kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah pengaturan suatu tindak pidana yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan apabila kebijakan sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat diartikan sebagai kebijakan penindakan yang tegas melalui pemidanaan setelah terjadinya tindak pidana. Walaupun, kebijakan hukum pidana juga memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari atau di masa mendatang.¹³ Hal ini tentu sejalan dengan makna pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan hukum pidana selain berfungsi sebagai penunjang kebijakan sosial, juga berfungsi mengefektifkan penegakan hukum.

Berkaitan dengan konsep kebijakan hukum pidana di atas, maka penanggulangan tindak pidana suap yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suap, dapat diimplementasikan melalui formulasi kebijakan hukum pidana yang menggunakan aspek formulasi penormaam. Artinya, formulasi ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor perlu dievaluasi dan ditinjau kembali oleh pemerintah bersama akademisi dan praktisi hukum khususnya karena berdampak kepada ketidakpastian hukum terkait pengulangan norma dan disparitas putusan penjatuhan sanksi pidana.

Menurut Chairul Huda, formulasi kebijakan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor diperlukan karena telah menimbulkan diskriminasi dan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, karena satu sama lain mengandung duplikasi atau pengulangan. Hal ini semakin membuka peluang untuk terjadinya tawar menawar dalam penerapan pasal tersebut, dimana apabila terdakwa kooperatif, maka digunakan pasal yang ancamannya lebih ringan, namun jika tidak, maka diterapkan pidana lebih berat. Akibat adanya duplikasi pengaturan, mengakibatkan jual beli pasal itu menjadi mungkin. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU

¹³ Hasil wawancara dengan Andi Hamzah selaku Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dan Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 2020.

Tipikor adalah suatu bentuk pengulangan norma, yang seharusnya bisa di didekriminalisasi melalui *judicial review* dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negatif legislator*.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto dalam Dedy Pranata, “peranan merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi, kedudukan dalam suatu sistem sosial”. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Peranan ideal (*the role*), yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan mengenai bagaimana peranan yang baik itu dijalankan;
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*), yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) yaitu peran yang dianggap oleh individu itu sendiri dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) yaitu peran individu dimana mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai *judicial review*¹⁶ (pengujian), *judicial review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam

¹⁴ Chairul Huda (pakar Hukum Pidana), 2013, “Ancaman Penerima Gratifikasi dalam UU PTPK Tidak Proporsional dan Diskriminatif”, dikutip pada laman website : <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9023>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

¹⁵ Dedy Pranata, Syarifuddin Pettanase, dan Iza Rumesten RS, “Peranan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Lex LATA, Vol. 1, No. 3, November 2019, hlm. 213.

¹⁶ *Judicial review* adalah pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim (yudikatif). Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji (*toetsingsrecht*) dimiliki oleh hakim. Pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Artinya, *judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis. Kewenangan *judicial review* dapat dimiliki oleh hakim di semua tingkat, atau diberikan secara terpusat kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Lihat : I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik, hlm. 2.

praktik, *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MK.¹⁷ Dasar hukum kewenangan MK ini antara lain didapati pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan lain dalam huruf b, c, dan d, yaitu kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sejalan dengan pendapat Chairul Huda, Andi Hamzah berpendapat bahwa formulasi kebijakan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor di masa mendatang adalah melalui *judicial review* kedua pasal tersebut ke MK yang mana pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada beberapa pasal yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) yang masing-masing berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sebagai tuntutan, Andi Hamzah mengusulkan penghapusan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor karena mengandung penjelasan atau unsur-unsur yang sama dengan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor khususnya. Konsekuensinya, ketentuan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 5 UU Tipikor yang ditetapkan lima tahun penjara, dapat diubah menjadi delapan tahun penjara. Alasan mengapa Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor dapat dihapus, adalah apabila ketentuan dalam pasal-pasalnya dibiarkan serupa maka seolah-olah hakim dapat memilih-milih pasal mana yang akan dikenakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005, hlm. 28.

selaku penerima suap dalam tindak pidana suap pegawai negeri, yang pada akhirnya berimbas kepada ketidakadilan.¹⁸

Menurut hemat penulis, terkait persoalan dualisme unsur dari pasal yang berbeda dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka demi tercapainya tujuan penegakan hukum, selain *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dapat juga dilakukan perbaikan di tingkat legislasi, artinya dilakukan reformulasi ulang sebagaimana koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sehingga dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam pasal suap tersebut selain adanya kesamaan unsur namun berbeda dalam sanksi, permasalahan yang lebih prinsip lagi sebagaimana diungkapkan Oleh Andi Hamzah dalam wawancara yang peneliti lakukan, yaitu adanya disparitas Antara ancaman hukuman kelalaian dengan kesengajaan, dimana ancaman kelalaian jauh lebih tinggi dari pada kesengajaan, dan ini jelas dan nyata sebagai penyimpangan dalam hukum pidana. Inilah pentingnya peran produk legislasi, karena akan berpengaruh dalam aplikasi dan eksekusi nya, untuk itu pembuat undang-undang harus memahami benar-benar asas-asas hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, Herbert L. Packer memberikan rambu-rambu bagi seluruh elemen penegak hukum, baik terhadap pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum lainnya bahwa kebijakan pembentukan produk hukum, merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pada umumnya . Terlebih lagi dalam Negara yang menganut paham positivistic, maka peranan kekuasaan legislasi yang berada dihilir akan sangat menentukan proses penegakan hukum ditengah dan dihilir, hal itu karena karakteristik sanksi pidana terkadang sebagai penjamin utama (*prime guarantor*), akan tetapi disisi lain dapat pula menjelmasebagai pengancam utama terhadap kebebasan manusia (*prime threatener of human freedom*).¹⁹

KESIMPULAN

¹⁸ Hasil wawancara dengan Andi Hamzah selaku Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dan Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 2020.

¹⁹ Herbert L Packer, *The Limits of the criminal sanction*, dalam D. Andhi Nirwanto, 2013 *Loc Cit*

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, formulasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini berlaku, pasal-pasal tentang suap pun ditarik dari KUHP, sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, dan masuk di dalam pasal 5, 6, 11 dan 12, dengan cara menarik pasal-pasal tersebut tanpa menyebut atau merumuskan kembali tindak pidananya, namun kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perbaikan dari Undang-undang nomor 31 tahun 1999, menarik kejahatan-kejahatan suap menjadi tindak pidana korupsi tidak dilakukan lagi dengan cara sekedar menarik dengan menyebut pasal-pasal KUHP. Akan tetapi menarik rumusannya dengan beberapa perubahan, baik dengan menambah, mengurangi, merubah atau menghilangkan frasa ke dalam rumusan, menjadi tidak sama persis lagi tetapi secara substantive tidaklah berbeda, kemudian dengan berlakunya Undang-undang nomor 20 tahun 2001 maka pasal-pasal yang diadopsi dalam KUHP yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 5 ayat (1) disalin dari Pasal 209 KUHP, pembuat undang-undang di DPR mencantumkan juga lawannya, yaitu Pasal 5 ayat (2) yang disalin dari Pasal 419 KUHP. Kekeliruan terjadi pada pembahasan di DPR ialah rupanya mereka lupa bahwa untuk penerima suap atau penyuaapan pasif sudah dicantumkan di Pasal 5 ayat (2) berhadapan dengan Pasal 5 ayat (1) pemberi suap dengan ancaman pidana sama maksimum 5 (lima) tahun penjara. Pada pembicaraan Pasal 12, diulang lagi mencantumkan pasal 12a/byang disalin juga dari Pasal 419 KUHP dengan ancaman pidana jauh lebih berat yaitu maksimum pidana penjara seumur hidup.

Dampak penegakan hukum tindak pidana suap berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor adalah didapatinya kendala dari faktor (substansi) hukum dan faktor penegak hukum khususnya hakim. Dari faktor hukum, terjadi ketidakpastian hukum dengan wujud pengulangan norma dalam hal kesamaan unsur-unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor dengan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, tetapi masing-masing mengandung ancaman sanksi pidana yang berbeda. Dampaknya, senada apabila ditinjau dari faktor penegak hukum khususnya hakim, yaitu terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana oleh hakim karena kedua norma walaupun memiliki unsur-unsur tindak pidana yang serupa tetapi mengandung ancaman sanksi pidana yang berbeda.

Kebijakan formulasi tindak pidana suap di masa mendatang adalah Perubahan atau koreksi terhadap Undang-undang lama melalui proses legislasi atau menggunakan upaya hukum lain yaitu *judicial review* ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi karena pasal-pasal *a quo* yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang sama tetapi berbeda dalam ancaman sanksi pidana dapat berpotensi mendiskriminasikan dan merugikan hak konstitusional serta keadilan bagi warga negara sehingga pasal-pasal *a quo* menjadi celah “tawar menawar” atau “jual beli” penerapan penjatuhan putusan pidana. Hal-hal demikian telah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan oleh karenanya ketentuan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor dapat dituntut untuk dihapuskan.

Sebagai saran, kepada penegak hukum, khususnya Hakim, apabila ketentuan Pasal 12 huruf a UU Tipikor masih diberlakukan, ketentuan ini dapat menjadi dasar Hakim untuk memutus sanksi pidana karena walau mengingat unsur-unsur tindak pidananya serupa dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor, tetapi memiliki ancaman sanksi pidana baik pidana penjara dan pidana denda yang cukup berat bagi pelaku penerima suap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pun demikian, agar Hakim senantiasa berkomitmen dengan disparitas Hakim dan independensi Hakim untuk tidak membuka peluang “tawar menawar” yang dilakukan terdakwa kepada Hakim untuk mengedepankan penerapan sanksi pidana Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor yang lebih ringan daripada yang diatur dan diancam pada Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

Kepada pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang, agar mengevaluasi kembali ketentuan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor khususnya atas kesamaan unsur-unsur tindak pidana tetapi berbeda ancaman sanksi pidananya, melalui perangkat negara yaitu Mahkamah Konstitusi, demi revisi, sinkronisasi, atau bahkan penghapuan salah satu pasal, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara yang terlibat dalam tindak pidana suap baik berkedudukan sebagai pemberi atau penerima suap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2019, *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Non Kodifikasi)*, Depok : Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika.
- D. Andi Nirwanto, 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang : Aneka Ilmu.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Indriyanto Seno Adji, 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta : Diadit Media.
- J. Soewartojo, 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Restu Agung.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantara, Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Pradjonggo Tjandra Sridjaja, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Indonesia Lawyer Club.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta : FH UII Press.

B. Jurnal

- Deddy Candra dan Arfin, “Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional”, *Jurnal BPPK*, Vol. 11, No. 1, 2019, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI Jakarta.
- Fardillah Ariati, “Kerentanan Kejaksaaan Agung Terhadap Korupsi Dalam Perspektif *Routine Activities Theory*”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II, Agustus 2010, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Universitas Indonesia Jakarta.

- Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, April 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- H. M. Arsyad Sanusi, “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 2, Juli 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2013 Suap menyuap dan Mafia Peradilan Indonesia, *Jurnal Masalah-masalah Hukum* Jilid 42 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Ratna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. VI, No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Terbuka UPBJJ , Semarang.
- Ridwan, 2012, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform*, Vol 8 No. 1, Program Magister Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Rizky Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka, “Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK”, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Vol. 5, No. 2, e-ISSN : 2625-7977, 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Syed Husein Alatas*, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES, Brian Lemuel Rachman, “Tinjauan Hukum atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 2, April 2018, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP))
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Jurnal

- Pranata, Dedy, dan Pettanase, Syarifuddin, dan Rumesten, Iza, Peranan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Lex LATA*, Vol. 1, No. 3, 2019.

E. Internet dan Sumber Lainnya

Chairul Huda (pakar Hukum Pidana), 2013, “Ancaman Penerima Gratifikasi dalam UU PTPK Tidak Proporsional dan Diskriminatif”, dikutip pada laman website : <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9023>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

Chairul Huda (Pakar Hukum Pidana), 2013, “Pakar Hukum : Pasal 12 UU Tipikor Diskriminatif”, dikutip pada laman website : <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/63366/pakar-hukum-pasal-12-uu-tipikor-diskriminatif>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Pengertian Disparitas”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>, diakses pada tanggal 1 November 2020.